

HAKIM AGUNG SEBAGAI AGENT OF CHANGE MENUJU LAW AND LEGAL REFORM

Samsul Wahidin

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
E-mail: sawahidin@yahoo.com

Abstract

Supreme Court as the nation institution in nation power was the legislative power keeper. The performance in law enforcement had always to adapt the increase of society law. Here, justice was enforced based on society justice feeling. Supreme Court institution was occupied by a person, namely Supreme Judge or judge of the Supreme Court. Supreme Judge as “God Representative” in the world had to dig and accommodate the justice value in society. In upholding the law and justice, it had to be realized that it was a simultaneous and continuous effort by integrating various components with Supreme Court and supreme judge as the concrete agent. Various components in law enforcement had to integrate in realizing the law goal which processed with space and time. Space gave a chance toward the law action, both one which fitted law and that which broke it. The processing time gave a chance to people to be creative and innovative. In another perspective, integration did not only mean to build power, especially against law violation. The effort which had to be done continuously was to keep renewing the legal source, so the component in realizing the law goal could be renewed, not merely in the meaning as the spirit and all the implications but more than that, up to date renewing had to be done continuously. It became a demand that had to be fulfilled all the time. There was no word ‘finish’ and there was no term ‘final’. Process was the form of the finalization itself.

Key words: *Law Reform, Substantial Justice, Supreme Judge*

Abstrak

Mahkamah Agung sebagai lembaga negara dalam sistem kekuasaan negara adalah penjaga kekuasaan legislatif. Kinerjanya dalam penegakan hukum harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat. Di sini keadilan ditegakkan berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Kelembagaan Mahkamah Agung diisi oleh person, yaitu Hakim Agung. Hakim Agung sebagai “wakil Tuhan” di muka bumi, harus senantiasa menggali dan mengakomodasikan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, disadari adalah merupakan upaya simultan dan terus berkelanjutan, dengan mengintegrasikan berbagai komponen. Puncaknya adalah Mahkamah Agung, dengan Hakim Agung sebagai penegak konkretnya. Berbagai komponen dalam penegakan hukum harus berintegrasi dalam mewujudkan tujuan hukum, yang berproses bersama ruang dan waktu. Ruang yang memberikan kesempatan terhadap terjadinya perbuatan hukum, baik yang sesuai maupun yang melanggar hukum. Waktu yang terus berproses, memberikan kesempatan kepada orang untuk berkeaktifitas dan berinovasi. Pada perspektiflain, integrasi itu tidak semata dalam maknanya untuk membangun kekuatan, khususnya melawan pelanggaran hukum. Upaya yang harus terus dilakukan adalah terus memperbaharui sumber daya hukum (legal source), sehingga komponen dalam

upaya mewujudkan tujuan hukum itu terus menerus diperbaharui. Tidak semata dalam maknanya sebagai semangat dengan segala implikasinya. Lebih dari hal di atas, perbaharuan yang bersifat up to date harus terus menerus dilaksanakan. Hal ini menjadi semacam tuntutan yang harus dipenuhi di sepanjang waktu. Tak ada kata selesai, dan tidak ada istilah final. Proses adalah bentuk dari finalisasi itu sendiri.

Kata Kunci: Hakim Agung, Keadilan Substansial, Reformasi Hukum

Sebagai lembaga negara, Mahkamah Agung - di dalamnya berkinerja hakim agung dengan perangkat kewenangannya menjadi pilar penting di dalam penegakan hukum sebagai bagian dari kinerja hukum di dalam sistem sosial. Sentral dari peran tersebut adalah di dalam membentuk hukum (*rechtsvorming*) baru, melalui putusan yang dijatuhkan. Itulah yurisprudensi. Pemahaman sederhana, yurisprudensi adalah putusan hakim yang menjadi panutan atau dijadikan dasar oleh hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. Tentu karena dinilai putusan tersebut tepat dalam mencerminkan keadilan masyarakat. Yurisprudensi yang diciptakan menjadi barometer keadilan di dalam penegakan hukum, di dalam sistem hukum di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara alamiah membawa perubahan terhadap perilaku manusia dan kualitas perbuatan hukum, ada hal yang secara alamiah terjadi yaitu bahwa berbagai peristiwa hukum di dalam masyarakat ternyata belum dapat disentuh dan tersentuh hukum positif (Hukum positif dalam maknanya yang sederhana adalah peraturan perundang-undangan, atau produk hukum yang dibuat untuk mengatur perilaku warga agar tidak terjadi konflik. Manakala konflik terjadi, maka hukum positif menjadi dasar penyelesaiannya). Kalaupun diselesaikan melalui jalur hukum putusannya sering dinilai belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sekaitan dengan hal tersebut, sekurangnya ada 5 (lima) komponen dasar yang merupakan satu sistem di dalam penegakan hukum, yang

ujungnya adalah menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari keberadaan hukum itu sendiri. Lima komponen ini dipandang sebagai satu bentuk dari konstruksi hukum di dalam kerangka mewujudkan tujuan dimaksud.

Adapun kelima dasar tersebut adalah: 1. Perubahan sistem sosial dan konsekuensinya; 2. Peran hukum dan pembentukan hukum; 3. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum; 4. Keharusan berorientasi ke depan; dan 5. Silogisme hukum sebagai dasar kontemplasi.

Berikut ini dipaparkan secara garis besar lima komponen yang harus terintegrasi di dalam satu bingkai kinerja hukum, dalam tataran praktis yaitu menegakkan hukum (*law enforcement*) (Sunaryati Hartono, 1998). Arti konsep '*law enforcement*' secara umum adalah '*penegakan hukum*'. Secara khusus diartikan dengan '*penegakan peraturan*'. Menurut Jimly Asshiddieqy (1994), perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya, berasal dari '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau '*the rule of law and not of man*' versus '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'.

Di dalam '*the rule of law*' maknanya pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti formal, melainkan mencakup nilai keadilan. Karena itu, digunakan '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*': pemerintahan oleh orang yang meng-

gunakan hukum, sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan orientasi yang baik, putusan yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan menyentuh sisi keadilan dan kepastian hukum secara diametral. Penerapan ini merupakan refleksi dari peran Mahkamah Agung, yang secara kelembagaan berkedudukan sebagai *agent of change* (Sunaryati Hartono, 1998) di dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan.

Di dalam bahasa sederhana, *agent* artinya pembawa, *change* artinya perubahan. Jadi maksudnya adalah perubahan menuju kepada kehidupan lebih baik. *Agent of change* menjadi konsep yang indah, refleksi dari cita untuk keluar dari keterpurukan. Refleksi dari konsep ini adalah sebagai sebuah motivasi penggerak ke arah perubahan lebih baik.

Dari segi penggerakannya, merujuk kepada manusia penggerak perubahan di dalam masyarakat. Perubahan yang secara terstruktur dikehendaki ke arah masa depan yang cermerlang. Pembawa perubahan adalah "manusia super" yang sudah mempersiapkan diri untuk mengabdikan kepada masyarakat dimana ia berada. Tokoh penggerak perubahan dalam *agent of change* adalah manusia teladan dan contoh bagi manusia lainnya di manapun.

Perilakunya menjadi cerminan seorang yang santun, cerdas dan tentu agamis. Refleksi dari hal ini tercermin dalam produk kerjanya, bijaksana dan tidak bermasalah serta menyejukkan. Kesemuanya diabdikan untuk masyarakat dimana ia berada. Kehidupan bermasyarakat itulah yang menuntutnya menjadi pribadi yang dalam bahasa agama ditakdirkan menjadi tokoh. Sikap dan sifat utama, yang didasari pengabdian yang tulus dan menjadi obor yang memotivasi orang disekelilingnya. Tidak ada usaha tanpa ketulusan, dan tiada kerja tanpa integritas yang menjadi dasar kinerjanya.

Perubahan Sistem Sosial dan Konsekuensinya

Masyarakat adalah sebuah sistem dalam tataran sistem sosial yang dinamis. Perkembangan dinamika yang terus berlangsung secara alamiah mengiringi ruang dan waktu yang terus bergulir. Berbagai komponen yang ada di dalamnya, secara alamiah berinteraksi di dalam kerangka menuju tujuan masing-masing. Di dalam bingkai kenegaraan, tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil berkemakmuran dan masyarakat yang makmur berkeadilan. Tujuan Negara Indonesia, yang secara normatif dicantumkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan atas perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sistem yang terus berinteraksi ini pada prosesnya diwakili oleh aktivitas individu dengan mobilitas yang juga terus bergerak dinamis. Dinamika perkembangan dan pergerakan ini sebagai refleksi dari hukum alam, yang secara kodrati yang melekat pada diri manusia senantiasa ingin mencapai tujuan yang sesuai dengan cita-citanya. Demikian pula di dalam mencapai tujuan tersebut juga senantiasa secara alamiah terjadi kompetisi atau persaingan antar sesama yang secara alamiah pula ingin mencapai tujuan yang sama, yang pada proses tersebut mau tidak mau akan berhadapan dengan kepentingan orang lain.

Di dalam konteks perubahan inilah yang menyebabkan mengemukanya friksi dan bahkan berujung konflik kepentingan. Masing-masing orang, bisa dalam kerangka bertindak untuk dan atas nama diri sendiri atau bertindak untuk dan atas nama kelompok berhadapan dengan orang dan atau kelompok lain. Refleksi dari hal ini adalah terjadinya perubahan sosial yang tiada henti. Perubahan yang berlangsung damai maupun perubahan yang berlangsung dalam situasi friksi dan konflik.

Perubahan sosial (*social change*), senantiasa menjadi dasar bagi semua elemen di dalam sistem sosial untuk berangkat menuju tujuan masing-masing. Kondisi sekarang, di sini (*in der welt mitsein*) (Drijakara SJ, 1964) adalah kenyataan realitis yang merefleksikan dua hal,. Pertama sebagai refleksi akibat sistem sosial yang senantiasa *mobile* pada masa sebelumnya. Kedua sebagai bagian tak terpisahkan – bahkan menjadi dasar untuk melangkah ke masa yang akan datang.

Sebagai satu upaya untuk menjaga eksistensi masyarakat agar friksi dan konflik tersebut tidak mengarah kepada perilaku destruktif, diperlukan dinamisasi aturan bersama. Tujuannya tidak lain adalah agar ketenteraman, kebersamaan dan kenyamanan dapat terwujud secara optimal. Konsekuensinya adalah keharusan untuk senantiasa memperbaharui, dalam arti menyesuaikan diri, atas berbagai aturan hukum di dalam kerangka mengantisipasi terjadinya friksi dan konflik tersebut.

Pada kondisi obyektif demikian, keharusan untuk senantiasa memperbaharui aturan sebagai pagar atas sistem sosial menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, perubahan kiranya senantiasa diiringi dengan orientasi aturan yang mengarah kepada deskripsi – tentang apa yang akan terjadi di depan sana. Sangat penting kiranya untuk mengorientasikan perilaku hukum sesuai dengan cita hukum (*das sollen*) (Roscoe Pound dalam Satjipto Rahardjo, 1924, 87).

Roscoe Pound dalam beberapa bukunya, di antaranya adalah *Law And Morals* (1924) adalah ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Ia memposisikan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Basisnya adalah kontrol sosial bersumber dari fakta di masyarakat itu sendiri. Kontrol terus berproses secara bersamaan dengan munculnya perilaku hukum masyarakat yang juga terus berproses.

Bahwa di dalam masyarakat terjadi tumpang tindih dari berbagai kelompok kepentingan, yaitu

antara kepentingan individu/person dengan kepentingan kelompok dan kepentingan sosial. Semua itu diamankan melalui dan ditetapkan dengan hukum, yang direfleksikan dengan hak penegak hukum untuk menyelesaikannya. Ungkapan yang terkenal adalah *law as a tool a social engineering* secara sederhana mengingatkan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan eksistensi masyarakat itu sendiri.

Hukum sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh penegak hukum. Bahwa kebutuhan adanya kontrol sosial bersumber dari fakta di masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal di atas, sejatinya aturan hukum saat ini tidak tertinggal dari realitas sistem sosial, bahkan menjadi dasar hukum yang ideal di masa yang akan datang sebagai bagian terpenting dan terdepan dari perubahan yang secara alamiah terjadi. Hakim harus senantiasa dapat mengapresiasi perkembangan tersebut dengan mengakomodasikannya dalam putusan yang dijatuhkan melalui proses persidangan.

Peran dan Pembentukan Hukum

Peran hukum sangat strategis, tidak saja sebagai kontrol terhadap perilaku, tetapi juga di dalam kerangka yang lebih jauh, yaitu sebagai arah bagi sistem sosial agar tetap eksis. Eksistensi dari hukum tergambar pada *performance* pergaulan di dalam masyarakat yang taat kepada hukum. Ketidakefektifan hukum tercermin dari banyaknya terjadi pelanggaran hukum, akibat ketidakpatuhan hukum. Dalam hal demikian, hukum yang baik akan berfungsi ketika ada friksi dan konflik namun demikian segera dapat dieliminasi dan ditemukan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Pada saat yang sama, para ahli khususnya pembentuk undang-undang (*wetgever*) berkontemplasi memikirkan berbagai kemungkinan atas mun-

culnya berbagai peristiwa hukum yang tidak ada (belum ada) hukumnya. Hal inilah yang merupakan permasalahan yang menjadi keharusan revitalisasi hukum di dalam kerangka menjaga keutuhan masyarakat. Para praktisi hukum pun juga melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum sebaik-baiknya, berdasarkan aturan yang dibuat dan dipikirkan oleh para ahli hukum.

Baik para ahli hukum maupun praktisi hukum sesuai dengan fungsinya masing-masing berkinerja – mereka melaksanakan tugasnya melalui penafsiran dan konstruksi hukum. Jika diibaratkan sebuah bangun, konstruksi hukum tidak merupakan sesuatu yang final. Bentuk konkret berupa penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu berupa undang-undang maupun bentuk atau jenis lainnya merupakan konstruksi dari sebuah aturan (hukum). Konstruksi demikian bisa terwujud melalui – salah satu upayanya yaitu interpretasi atau penafsiran. Di sinilah peran penggelut hukum di dalam pembentukan hukum.

Dalam hubungannya dengan hal di atas, konstruksi hukum senantiasa mengandung makna penafsiran. Tak ada konstruksi hukum tanpa penafsiran, dan penafsiran merupakan satu di antara kinerja hukum yaitu untuk menegakkan konstruksi hukum. Namun lebih terinci ada yang membedakan antara penafsiran dan konstruksi hukum (GJ Wiarda, 1980; Yudha Bhakti Ardhisatira, 2000). Kendatipun sama-sama berobyek penegakan hukum, ada perbedaan antara interpretasi dan konstruksi di dalam hukum. Baik interpretasi maupun konstruksi memang sama-sama sebuah proses yang ditempuh – khususnya oleh pengadilan di dalam rangka memperoleh kepastian mengenai arti dari suatu hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan bentuk formal lainnya.

Konstruksi hukum dalam hubungan ini dilakukan oleh hakim untuk menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang. Dapat dipahami bahwa orientasi berpikir para

wetgever atau pembentuk undang-undang memang terbatas baik dari segi waktu maupun materinya sehingga memerlukan upaya penggalan ketika muncul permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam hubungan ini hakim harus menemukan hukum melalui berbagai instrumen yang dikenal di dalam konstruksi hukum. Instrumen dimaksud diantaranya adalah *argumentum a contrario*, fiksi hukum dan lain-lain.

Di dalam kenyataan praktis, kelemahan hakim pada tingkat *justisiabelen* terjadi pada kinerja ini. Oleh karena itu, ketika sebuah perkara sampai ke Mahkamah Agung, penguatan atas penafsiran dan konstruksi hukum sangat diperlukan. Arahnya jelas, peran sentral Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi harus secara konsisten menerapkan hal ini.

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai Pembentuk Hukum

Secara umum, kinerja hakim di dalam menegakkan hukum melalui konstruksi hukum memang tidak sederhana. Konkretnya, memang tidak sederhana untuk membuat sebuah konstruksi yang baik. Sehubungan dengan hal ini, sebuah konstruksi hukum yang idealnya diterapkan oleh para hakim di dalam pembentukan hukum menenuhi tiga syarat yang secara konsisten harus diterapkan.

Syarat pertama, bersifat integratif dalam arti bahwa konstruksi harus senantiasa mencakup semua bidang hukum positif yang bersangkutan. Kedua, tidak boleh menggambarkan adanya pertentangan logis di dalam kinerja konstruksi hukum tersebut. Ketiga, hendaknya konstruksi itu memenuhi estetika atau keindahan. Maksud dari estetika, hendaknya di dalam konstruksi tersebut bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan menci-derai berbagai asas hukum yang idealnya tersistem dengan rapi.

Konsistensi dan bahkan saling melengkapi (komplementer) atas asas hukum dari berbagai

disiplin - baik dalam Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi, bahkan Hukum Tata Negara (melalui konvensi ketatanegaraan) merupakan idealisme yang dikehendaki dalam konstruksi hukum. Tidak sederhana memang untuk mewujudkan hal ini, akan tetapi sejauh mungkin berbagai asas di dalam hukum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam menciptakan konstruksi hukum.

Berdasarkan hal di atas, penerapan yang konsisten atas kinerja tersebut akan menghasilkan putusan yang bernilai dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para pencari keadilan akan dapat memperoleh hak sesuai dengan kapasitas dan apa yang memang harusnya diperoleh. Keadilan tidak diciderai oleh putusan yang diakibatkan penerapan konstruksi hukum yang tidak benar. Kelemahan yang nampak di dalam kinerja para hakim agung selama ini adalah pada dimensi ini, sehingga putusannya masih banyak yang bermasalah dalam arti tidak diterima oleh pencari keadilan.

Keharusan Berorientasi ke Depan

Idealnya, tatkala menghadapi permasalahan, seorang ahli hukum, khususnya para hakim harus memposisikan diri dan memiliki pola pemikiran yang didasarkan pada *basic*-nya sebagai seorang ahli hukum. Bukan sebagai politisi, ekonom, atau yang lain. Seorang ahli hukum secara sadar memposisikan dirinya sebagai *the power of solving to legal problems*. Intinya adalah memecahkan permasalahan hukum, berdasarkan hukum dan tetap dalam kerangka pemikiran hukum.

Hal di atas merupakan satu kekuatan yang bersifat standar dengan aplikasi sederhana - senantiasa mempertanyakan fenomena dan kemudian konsisten berusaha memecahkannya berdasarkan standar keilmuan hukum. Standar keilmuan hukum adalah pola pikir yang didasarkan pada silogisma keilmuan hukum yang telah dila-

kukan oleh para winasis di dalam disiplin ilmu hukum, baik substansi, metodologi maupun output yang menjadi hasil akhir dari pemikirannya.

Di dalam makna yang standar pula, pemecahan masalah hukum itu secara konkret dilakukan melalui kinerja pengadilan. Lebih konkretnya melalui perkara-perkara yang ditangani di lembaga tersebut. Hakim, dengan demikian menjadi ujung tombak terdepan dari penyelesaian masalah hukum konkret, baik yang dilaksanakan melalui *rechtsvorming* (pembentukan hukum) maupun melalui penciptaan hukum yang baru (*rechtschepping*). Di sini ada patokan-patokan tertentu yang harus dijadikan pegangan.

Secara etis, para penegak hukum, khususnya hakim harus berpegang teguh pada standar etika yang menjadi dasar moral dari kinerja para hakim. Pijakan etik itu mengharuskan para hakim untuk mempunyai sifat-sifat terpuji, sebagaimana diuraikan di dalam putusan tersebut. Sementara itu tanggungjawab yang bersifat religius menjadi pijakan etik yang paling penting. Namun demikian hakekat dari pijakan etis ini bukan hanya ditujukan serta menjadi pijakan hakim semata. Pijakan etis juga mesti dijadikan patokan kinerja oleh penegak hukum yang lain sesuai dengan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

Refleksi yuridis dari pijakan etik dan religiusitas ini adalah sebagaimana terpatery dalam setiap putusan yang senantiasa diawali dengan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa: dari setiap keputusan yang dijatuhkan oleh sistem peradilan yang berarti senantiasa dipertanggungjawabkan (nantinya) ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi keadilan bukan semata diukur dari alat-alat bukti beserta argumentasi yuridis yang menyertainya. Secara kelembagaan, putusan sebuah perkara didasari pada keyakinan dan tanggungjawab yang keadilannya dibingkai di atas dasar tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses yang disebut dengan *kaji dan uji* atas suatu perkara, atau proses untuk merekonstruksi apa yang benar-benar terjadi itu dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh suatu gambaran yang runtut dan runut tentang bagaimana duduk perkaranya. Kalau tidak dalam arti yang sesungguhnya, paling tidak harus mendekati kebenaran dari peristiwa tersebut sehingga hukum yang akan diterapkan (seharusnya) sesuai dengan masalahnya.

Agaknya sulit dipahami dan tentu jauh dari dimensi keadilan, kalau hukum konkret yang berdimensi keadilan akan ditegakkan, tanpa diawali dengan gambaran masalah yang direfleksikan oleh terjadinya peristiwa (hukum) yang jelas. Suatu perkara mesti dapat direkonstruksi secara tepat. Jika ini tidak dipenuhi, pasti hukum yang dijatuhkan akan jauh dari nilai-nilai keadilan.

Pada perspektif ini, tidak dapat dihindarkan bahwa di dalam upaya untuk merekonstruksi tersebut, sebagai bagian dari upaya menggapai keadilan yang hakiki – (kemungkinan besar) para pihak akan berusaha merekonstruksi peristiwa yang dihadapi sesuai dengan versi masing-masing pihak yang didasarkan pada kepentingannya. Masing-masing pihak akan beranjak pada kesimpulan bahwa pihaknyalah yang (paling) benar. Bukti-bukti yang membantu rekonstruksi akan dikemukakan sedemikian rupa sehingga hanya pihaknyalah yang benar. Sementara itu pada saat yang sama akan menyatakan bahwa pihak lawan yang tidak benar.

Pemikiran yang berorientasi ke depan memberikan pemahaman bahwa hakim harus senantiasa menggali hukum sebagai dasar penerapan hukum atas kasus yang ditanganinya. Ajaran konvensional memberikan pemahaman bahwa sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan adalah: 1. Peraturan Perundang-undangan; 2. Hukum Kebiasaan; 3. Putusan Hakim; dan 4. Doktrin.

Peraturan perundangan merujuk pada aturan formal yang harus dilaksanakan (pengawasan khususnya) oleh pemerintah yang merupakan refleksi dari kehendak negara. Pengaturan di dalamnya telah mencerminkan nilai-nilai yang dianggap adil, berkepastian hukum dan sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, secara normatif – jika aturan sudah jelas hakim harus berpegang pada aturan tersebut tanpa adanya kewenangan untuk menyimpangi.

Hukum kebiasaan adalah hukum yang bersumber pada kebiasaan. Sedangkan kebiasaan dalam konteks hukum merujuk pada perbuatan atau tingkah laku yang berulang-ulang dan dipandang sepatutnya. Tentang apa ukuran berulang-ulang dalam arti secara kuantitas tergantung pada pendapat hakim khususnya ketika sedang memeriksa perkara. Artinya suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai telah berulang-ulang atau belum, tidak ada ukuran pasti. Pemahamannya mirip atau bahkan sama dengan Hukum Adat. Agaknya sulit membedakan hukum kebiasaan dengan hukum adat. Sudarsono (1992, 168) memberikan pemahaman hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang tidak tertulis berdasarkan adat. Hukum Adat dalam rumusan seminar Hukum Adat Tahun 1975 di Yogyakarta adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama. Serba relatif abstrak dan membingungkan (Andi Hamzah, 1986, 248).

Demikian pula tentang kepatutan atau kepantasan, secara normatif juga tergantung kepada berbagai hal yang terkait dengan norma lain seperti kesusilaan, kesopanan dan norma etika lain yang berhubungan dengan kultur masyarakat setempat. Untuk itu tentu antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain berbeda. Begitu pula ukuran pada suatu waktu, meskipun pada masyarakat yang sama bisa berbeda ukurannya pada waktu yang lain.

Kendatipun senantiasa berubah dan relatif, namun secara umum dapat dinyatakan bahwa ukuran dari norma kepatutan itu tergantung pada penerimaan masyarakat atas suatu perilaku yang kemudian menjadi perhatian dan akhirnya menjadi suatu kasus. Kalau memang perilaku itu ternyata diterima dengan tanpa komplain dari masyarakat hal itu menunjukkan bahwa perilaku tersebut diterima. Sebaliknya jika ternyata sebuah perilaku tidak diterima masyarakat maka komplain itu hakekatnya menjadi petunjuk tidak diterimanya perilaku.

Posisi hakim adalah mengartikulasikan semua gerak perubahan perilaku di masyarakat itu. Sebagaimana diketahui, kinerja hakim di dalam menangkap berbagai perubahan itu disebut dengan istilah yurisprudensi (*jurisprudentia*). Dalam hal ini, dikenal adanya 2 (dua) yurisprudensi: yurisprudensi sebagai sebuah ajaran hukum yang telah lama terbentuk serta dipertahankan oleh pengadilan dan yurisprudensi sebagai aktivitas pengumpulan secara sistematis putusan-putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang diikuti pula oleh para hakim di dalam putusannya pada kasus serupa. Baik yurisprudensi dalam arti yang pertama maupun dalam arti yang kedua sama-sama penting sebagai sumber hukum dalam arti formal dan menjadi rujukan pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara.

Doktrin (*doctrina*) merupakan ajaran hukum dari para winasis di bidang hukum. Refleksi dari doktrin ini adalah dalam bentuk pendapat-pendapat yang dituangkan (biasanya) dalam buku-buku literatur yang mencerminkan sebuah kinerja ilmuwan di bidang hukum. Doktrina merupakan buah pikiran atau hasil kontemplasi para winasis hukum pada masanya. Tentu berdasarkan keterbatasan daya pikir dan perspektif yang tidak terlepas dari ruang dan waktu. Menurut WJS. Poerwadarminta (1976, 256), dalam pemahaman umum, doktrin (Eropa) adalah ajaran (terutama yang diajarkan sebagai kepercayaan atau asas dalam ke-

agamaan, ketatanegaraan atau beberapa ilmu pengetahuan. Misalnya doktrin Karl Marx. Sedangkan MNE Algra mengartikan *Doctrine* atau doktrin adalah ajaran kaum sarjana hukum, khusus dipakai sebagai kebalikan dari peradilan (*rechtspraak*) yurisprudensi (*jurisprudentie*). Ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan; ajaran yang dimajukan dan dikembangkan oleh pengarang dan buku pelajaran.

Esensi dari doktrin berawal dari fenomena masyarakat tentang suatu peristiwa hukum, berikutnya dikembangkan sedemikian rupa sehingga mencerminkan refleksi dari kasus itu di masa-masa yang akan datang. Proses yang bersifat reflektif spekulatif dari kinerja doktrin memunculkan simpulan tentang suatu hal secara cerdas dan dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pemutusan perkara. Bahkan dari kinerja doktrin yang dilakukan secara cermat dan *brilyan* mampu melahirkan sebuah doktrin yang dapat dijadikan pegangan para praktisi hukum untuk jangka yang lama.

Keempat sumber hukum tersebut saling melengkapi dan pada umumnya tidak hanya satu yang dijadikan sebagai dasar dalam pemutusan perkara. Keempatnya saling mendukung sehingga setiap putusan menggambarkan proses pengkajian yang cermat dan mencerminkan dalamnya wawasan dari para praktisi yang terlibat dalam proses penanganan perkara. Keempat sumber hukum itu, kendatipun tidak ada kepastian harus dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan perkara akan lebih baik jika seluruhnya dijadikan sebagai dasar. Putusan akan lebih baik jika didasarkan atas *legal reasoning* dari keempat sumber hukum itu.

Selama ini, integrasi dari berbagai sumber hukum tersebut belum konsisten dijadikan sebagai rujukan standar. Sebagai akibatnya, banyak putusan yang kehilangan roh dan tidak dapat diterima oleh para pihak, bahkan menciderai rasa keadilan masyarakat. Hal itu disebabkan oleh dangkalnya penggalan referensi yang harusnya

menjadi dasar utama di dalam penjatuhan putusan. Kiranya, Mahkamah Agung perlu melakukan reformasi dalam arti lebih memperdalam dasar putusan yang berangkat dari kondisi konkret sosial masyarakat.

Silogisme Hukum sebagai Dasar Kontemplasi

Pemikiran silogisme atas kinerja kontemplatif dari para hakim berorientasi pada keharusan untuk konsisten pada penegakan hukum yang bersumber pada sumber hukum sebagaimana disampaikan di atas. Pada tahapan berikutnya, ketika silogisme sudah dibangun, konstruksi sebuah peristiwa dapat dikonfirmasi dalam pasal-pasal tertentu dan ketentuan itu pun telah diuraikan, Hakim harus menjatuhkan putusan. Pada putusan yang akan dijatuhkan inilah yang menjadi inti praktis dari kinerja hakim. Tentu saja silogisme ini terutama berangkat dari nilai-nilai sosiokultural yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hakim harusnya kritis menyikapi hal ini sehingga putusan yang dijatuhkan tidak asing.

Esensi dari putusan hakim ini mencerminkan keadilan. Sesuatu yang sangat esensial dan substantif dari proses perkara. Dengan putusan yang dijatuhkan itu, formalnya mencerminkan keadilan masyarakat. Keadilan dalam dimensi praktis adalah sepanjang putusan yang telah dijatuhkan itu diterima oleh para pihak. Oleh karena itu, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa tidak diterimanya putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung mencerminkan belum terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

Beberapa asas yang kiranya dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi di dalam putusan adalah mencerminkan aplikasi hukum (*rechtssicherheit*). Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa kinerja hakim di dalam memutuskan perkara itu didasarkan pada pola-pola yang telah ditentukan baik dalam hal Hukum Acara maupun dalam hal format putusannya yang berangkat dari pertim-

bangan sosiokultural masyarakat. Artinya di dalam pemakaian dasar hukum atas suatu kasus – jika memang kasus tersebut sama harus didasarkan pada pola yang sama.

Kedua, putusan hakim harus memenuhi asas manfaat (*zweckmassigkeit*), tidak saja bagi pihak yang berperkara tetapi juga bagi masyarakat luas. Konkretnya, jika perkara itu menyangkut permasalahan hukum pidana, putusan yang dijatuhkan itu tidak saja memberikan nestapa (sanksi) kepada pelaku – dan (diharapkan) ia menjadi jera dan tidak melakukan perbuatan destruksi di kemudian hari. Sanksi yang diterima hendaknya memberi motivasi edukatif untuk senantiasa berbuat baik atau sekurang-kurangnya tidak berbuat jahat yang bisa merugikan atau meresahkan masyarakat.

Sementara itu bagi masyarakat juga diharapkan – dengan putusan hakim tersebut membawa manfaat yaitu agar menjadi pelajaran berharga untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Sebab jika perbuatan itu dilakukan akan membawa konsekuensi tidak menyenangkan sebagaimana dialami oleh pelaku.

Ketiga, putusan hakim harus memenuhi asas keadilan (*gerechtigkheit*). Artinya bahwa sebuah putusan hendaknya dipandang sebagai refleksi dari keadilan yang sangat esensial bagi tujuan perkara. Hal ini dengan suatu catatan bahwa proses kinerja yang dijadikan sebagai landasan di dalam memutuskan perkara itu memang telah dilaksanakan berdasarkan hukum. Dengan demikian keadilan itu tidak semata-mata tercermin pada substansi akhir dari perkara akan tetapi juga pada alur formal kinerja hakim atau keadilan dalam arti formal.

Kendatipun secara etis normatif tidak ada pertentangan – dan bahkan harus sejalan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan namun pada praktisnya pertentangan itu seringkali ada. Kalau terjadi pertentangan itu maka keadilan harus menjadi orientasi utama. Seperti dinyatakan satu adagium: *lex dura sed tamen scripta* (hukum itu memang kejam tetapi demikianlah bunyinya).

Seperti dinyatakan pula dalam adagium lain bahwa hukum harus ditegakkan kendatipun esok langit akan runtuh (*fiat justitia ruat coelum*).

Penutup

Dapat diahami bahwa penegakan hukum merupakan upaya simultan dan terus berkelanjutan, dengan mengintegrasikan berbagai komponen. Tepatnya berbagai komponen dalam penegakan hukum harus berintegrasi dalam mewujudkan tujuan hukum, yang berproses bersama ruang dan waktu. Ruang yang memberikan kesempatan terhadap terjadinya perbuatan hukum, baik yang sesuai maupun yang melanggar hukum. Waktu yang terus berproses, memberikan kesempatan kepada orang untuk berkreaitivitas dan berinovasi.

Pada perspektif lain, integrasi itu tidak semata dalam maknanya untuk membangun kekuatan, khususnya melawan pelanggaran hukum. Upaya yang harus terus dilakukan adalah terus memperbaharui sumber daya hukum (*legal source*), sehingga komponen dalam upaya mewujudkan tujuan hukum itu terus menerus diperbaharui. Tidak semata dalam maknanya sebagai semangat dengan segala implikasinya.

Lebih dari hal di atas, perbaharuan yang bersifat *up to date* harus terus menerus dilaksanakan. Hal ini menjadi semacam tuntutan yang harus dipenuhi di sepanjang waktu. Tak ada kata selesai, dan tidak ada istilah final. Proses adalah bentuk dari finalisasi itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Attamimi, A. Hamid. S., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi. Fakultas Pascasarjana UI. Jakarta.
- Bachtiar, Harsya W. (et.al), 1984, *Percakapan dengan Sidney Hook Tentang Masalah Filsafat*, Jambatan, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1984, *Sistem Hukum di Indonesia*, BPHN, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1985, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Drijakara SJ, N., 1964, *Pertjikan Filsafat*, P.T. Pembangunan, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hazairin, 1978, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Iver. Mc. RM., 1968, *the Modern State*, Oxford University Press, Oxford.
- Jennings, Ivor, 1956, *The Law and the Constitutions*, University of London Press, London.
- May, N. Peter J., 1986, *Scienties and Sciencies*, Dugbury Press, New York.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Jogjakarta.
- Meuwissen, DHM., 1984, *Grondrechten*, UCLA Uitgeverij het Spectrum, Utrecht.
- Poerwadarminta, WJS., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Pontier, JA., 1988, *Rechrsvinding*, Ars Acqui Libri, Nijmegen.
- Pound, Roscoe, 1924, *Law And Morals*. Penerbit: No Name.
- Rahardjo, Satjipto, 1985, *Hukum dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2003, *Modern Sociological Theory*, Sixth edition, Mc. Graw.
- Ritzer, George, 1981, *Sociological Theory*, Penguin Books, London.
- Schmid, Von, 1953, *het Denken Over Staat en Recht in de Negentiende Eeuw*, de Erven F. Bohn, Haarlem.

Hakim Agung sebagai *Agent of Change* Menuju *Law and Legal Reform*

Samsul Wahidin

- Soemantri, Sri M., 1978, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara*, Alumni, Bandung.
- Wahidin, Samsul, 2007, *Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum Unlam, Banjarmasin.
- — — — —, 1985, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- — — — —, 2001, *Trias Politika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Makalah* pada diskusi tentang sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- — — — —, 2011, *Konseptualisasi Dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahjono, Padmo (et.al), 1983, *Indonesia Negara Berdasar Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wiarda, GJ., 1980, *Drie Typen van Rechtsvinding*, Zwolleh: Tjeenk Willink.
- Yamin, Muh., 1980, *Proklamasi dan Konstitusi*, Prapantja Diolah kembali dan diterbitkan oleh Ghalia Indonesia, Jakarta.